

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh bahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya mengenai praktek jual beli cabe tanpa kesepakatan harga di desa Mergosari dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1 Pelaksanaan jual beli cabe tanpa kesepakatan harga didesa mergosari yaitu penjual dan pembeli melakukan transaksi atas barang yang diperjual belikan akan tetapi setelah penyerahan barang kepada pembeli, pembeli tidak memberi harga terhadap barang tersebut, dan pembeli akan memberikan harga setelah beberapa hari setelah transaksi berlangsung.
- 2 Terdapat dua pendapat tentang jual beli cabe tanpa kesepakatan harga yang dipraktikkan didesa mergosari yaitu pendapat K.H Khoiruddin mengatakan bahwa jual beli tanpa kesepakatan harga adalah boleh, karena faktor kebutuhan perekonomian yang sangat mendesak. Dan pendapat H. Mansur Yasin yang mengatakan bahwa praktik pelaksanaan jual beli tanpa adanya kesepakatan tentang harga tersebut adalah tidak sah atau batal hukumnya, dengan dasar bahwa jual beli tersebut adalah tidak sesuai dengan syarat-syarat sah-Nya ijab dan qobul yaitu tidak memberi kesepakatan harga.

- 3 Menurut ulama Hanafiyah, akad tanpa menyebutkan harga adalah fasid dan akad tanpa menyebutkan *mabi'* adalah batal, seperti ucapan penjual kepada pembeli "saya jual kereta saya ini pada engkau bulan depan setelah gajian. Jual beli seperti ini, batil menurut jumhur, dan *fasid* menurut ulama hanafiyah. Jual beli ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo.

B. Saran-saran

- 1 Kepada para warga masyarakat desa Mergosari Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban sebelum melakukan transaksi jual beli sebaiknya mengetahui bagaimana hukum jual beli dalam Islam agar tidak terjadi kerugian antara penjual dan pembeli.
- 2 Kepada para pembeli dalam bertransaksi sebaiknya tidak memanfaatkan kondisi masyarakat desa Mergosari sebagai faktor untuk mengambil keuntungan yang sangat banyak.
- 3 Kepada para penjual dan pembeli sebaiknya lebih memahami hukum jual beli dalam Islam sebelum mempraktekkan suatu perdagangan agar mendapatkan keuntungan yang halal.